



**PUTUSAN
Nomor 17/PUU-IX/2011**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Pasal 1 butir 3, Pasal 77 ayat (1), dan Pasal 109 ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Pasal 226 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Iwan Kurniawan, S.H.;**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Alamat : Jalan Sumatera Nomor 14 RT.003 RW.004
Kelurahan 26 Ilir D.4, Kecamatan Ilir Barat I,
Kota Palembang.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Bahrul Ilimi Yakup, SH. MH. CGL**, dan **Meizaldi Mufti, SH.** keduanya Advokat & Konsultan Hukum pada Palembang International Law Office; Bahrul Ilimi Yakup & Partners; beralamat di Jalan Demang Lebar Daun Nomor 08-H Palembang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Januari 2011, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat bertanggal 2 Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 4 Februari 2011 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 75/PAN.MK/2011 dan diregistrasi pada tanggal 16 Februari 2011 dengan registrasi perkara Nomor 17/PUU-IX/2011 dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 18 Maret 2011, sebagai berikut:

I. Obyek Pengujian

Dengan ini, Pemohon mengajukan Permohonan Uji Materil (*Judicial Review*) terhadap:

1. Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) yang berbunyi: *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”*
2. Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) dan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) terhadap UUD 1945 dengan rumusan norma yang berbunyi: *“Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia*

karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”

3. Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) dan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) terhadap UUD 1945 menyatakan, *“Selambat-lambatnya tiga puluh hari sesudah putusan pengadilan diucapkan, putusan itu harus ditandatangani oleh hakim yang memutus dan Panitera yang turut bersidang.”*
4. Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) menyatakan, *“Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa atau Penasihat Hukumnya segera setelah putusan diucapkan.”*

II. Kewenangan Mahkamah

1. Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) melakukan pengujian terhadap Pasal 1 butir 3, Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) dan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) terhadap UUD 1945.
2. Menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU

Kehakiman), salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang (*judicial review*) terhadap UUD 1945.

3. Bahwa Pemohon dalam hal ini mengajukan uji konstitusionalitas Pasal 1 butir 3, Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) dan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa lingkup pemaknaan UUD 1945 tidak semata menyangkut norma pasal-pasal di dalamnya, tetapi juga melingkupi Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945, sebagaimana dijelaskan Soepomo. Pembukaan menjelaskan pokok pikiran atau filosofi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Batang tubuh berisikan pasal-pasal yang menjelaskan pelaksanaan pokok-pokok pikiran atau filosofi Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian permohonan Pemohon terhadap Pasal 1 butir 3, Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) dan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) terhadap UUD 1945 *an sich*, melainkan juga Mahkamah Konstitusi harus pula memperhatikan dan mengujinya dengan pokok pikiran atau filosofi dari Pembukaan UUD 1945.
5. *Ipsa jure*, dalam hal terdapat norma Undang-Undang yang diasumsikan bertentangan dengan UUD 1945 *in litis* Pasal 1 butir 3, Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara (PTUN) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) dan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) terhadap UUD 1945, maka terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di forum Mahkamah Konstitusi, baik terhadap norma batang tubuh UUD 1945 maupun terhadap pokok pikiran atau filosofi dari Pembukaan UUD 1945 sebagai norma penguji (*getoets*).

6. Berdasarkan argumentasi di atas, secara yuridis Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Pasal 1 butir 3, Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) dan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) terhadap UUD 1945.

III. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

1. Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
 - a. *perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *lembaga negara.*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "*Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."*

Bahwa, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-

putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
2. *Ipsa jure*, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara Pengujian Undang-Undang. *Pertama* adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.
- Kedua* bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan karena berlakunya suatu norma Undang-Undang, *in litis*, Pasal 1 butir 3, Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) dan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) terhadap UUD 1945.
3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang. (**vide bukti P-1**: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon).
 4. Tentang kerugian Hak Konstitusional Pemohon dan inkonstitusionalitas norma Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang bersifat luas, multi tafsir, dan tidak memberi kepastian hukum (*onwettelijkheid*), serta menabrak sistem peradilan Indonesia yang menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

- 4.1. Bahwa hak konstitusional Pemohon telah dirugikan karena berlakunya norma Undang-Undang *in litis*, Pasal 1 butir 3, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) dapat berupa kerugian aktual maupun kerugian potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dan rasional dapat dialami Pemohon; dengan uraian sebagai berikut:
- 4.2. Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional menurut UUD 1945, antara lain: Hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun *ex* Pasal 28H ayat (4) UUD 1945;
- 4.3. Pemohon mempunyai sebidang tanah seluas 1.373 (seribu tiga ratus tujuh puluh tiga) Meter Persegi (M²), yang berlokasi di Jalan Kancil Putih RT.046 RW.010 Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 224 Kelurahan Demang Lebar Daun Palembang tanggal 14 Desember 2004, berikut Surat Ukur (SU) Nomor 60/D.L.Daun/2004 tanggal 26 November 2004. (***vide bukti P-02***: Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 224 Kelurahan Demang Lebar Daun Palembang tanggal 14 Desember 2004, berikut Surat Ukur (SU) Nomor 60/D.L.Daun/2004 tanggal 26 November 2004);
- 4.4. Bahwa, Pemohon tidak ada menjual atau mengoper tanah *a quo* kepada pihak lain, namun kemudian tanah *a quo* telah diakui oleh Dra. Hj. Nurwati binti A. Wahab sebagai miliknya, kemudian oleh Dra. Hj. Nurwati binti A. Wahab dijual/dioper kepada Nico Arsa Utama, S.Kom *ex* Akta Pengoperan Hak Nomor 171/PH/19.I/2008 tanggal 28 April 2008 yang dibuat oleh Drs. Sadaruddin Hadjar, M.Si, Camat Ilir Barat I Palembang yang bertindak sebagai PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) sementara. Padahal menurut hukum, Dra. Hj. Nurwati binti A.

Wahab tidak berhak mengalih, mengoper, atau menguasai tanah *a quo*, karena bukanlah pemilik sah atas tanah *a quo*;

- 4.5. Bahwa, untuk mempertahankan haknya atas tanah *a quo*, Pemohon telah mengajukan gugatan perdata terhadap Dra. Hj. Nurwati binti A. Wahab ke Pengadilan Negeri Palembang registrasi Perkara Nomor 120/Pdt/G/2008/ PN.PLG;
- 4.6. Bahwa, Perkara Perdata Nomor 120/Pdt/G/2008/PN. PLG telah diputus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada Rabu, 11 Maret 2009.
(**vide bukti P-03**: Putusan Perkara Perdata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nomor 120/Pdt/G/2008/ PN. PLG);
- 4.7. Dra. Hj. Nurwati binti A. Wahab dan para Tergugat lainnya, mengajukan permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Palembang terhadap Putusan Perkara Perdata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nomor 120/Pdt/G/2008/ PN.PLG *a quo*;
- 4.8. Kemudian, Pengadilan Tinggi Palembang memutuskan Permohonan Banding Dra. Hj. Nurwati binti A. Wahab dan para Tergugat lainnya pada 11 Juni 2009 dengan Putusan Nomor 55/PDT/2009/PT.PLG.
(**vide bukti P-04**: Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 55/PDT/ 2009/PT.PLG);
- 4.9. Oleh karena tidak puas dengan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 55/PDT/2009/PT.PLG *a quo*; Dra. Hj. Nurwati binti A. Wahab dan Tergugat lainnya mengajukan permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 55/PDT/2009/PT.PLG tersebut;
- 4.10. Berkas permohonan Kasasi Dra. Hj. Nurwati binti A. Wahab dan Tergugat lainnya telah diterima Mahkamah Agung dengan Register Nomor 297K/PDT/2010; yang sekarang sedang diperiksa dan disidangkan oleh Mahkamah Agung.
(**vide bukti P-05**: Surat Pemberitahuan Mahkamah Agung Nomor 10297/297K/ PDT/2010);
- 4.11. Bahwa, kendati Mahkamah Agung sedang memeriksa dan menyidangkan permohonan Kasasi yang diajukannya dalam perkara Perdata Nomor 120/Pdt.G/2008/PN.PLG; Dra. Hj. Nurwati binti A. Wahab kemudian mengajukan pula gugatan ke Pengadilan Tata Usaha

Negara (PTUN) Palembang dengan permintaan agar Sertipikat Hak Milik (SHM) Pemohon Nomor 224 Kelurahan Demang Lebar Daun Palembang tanggal 14 Desember 2004, berikut Surat Ukur (SU) Nomor 60/D.L.Daun/2004 tanggal 26 November 2004 dinyatakan batal/ atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Gugatan *a quo* terdaftar di PTUN Palembang Nomor 27/G/TUN/2010/ PTUN-PLG dan sudah diputus oleh PTUN Palembang tanggal 5 Oktober 2010 dengan Majelis Hakim Indra Kesuma Nusantara, SH., Nenny Frantika, SH.MH dan Ayi Solehuddin, SH.MH.

(**vide bukti P-06**: Putusan PTUN Palembang Nomor 27/G/TUN/2010/ PTUN-PLG);

- 4.12. Bahwa, Pemohon saat ini sedang mengajukan permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan terhadap PTUN Palembang Nomor 27/G/TUN/2010/ PTUN-PLG *a quo*.

(**vide bukti P-07**: Akta Permohonan Banding Nomor 27/G/2010/PTUN-PLG tanggal 12 Oktober 2010);

(**vide bukti P-08**: Surat Penerimaan Berkas Banding dari PTTUN Medan);

- 4.13. Bahwa penerimaan gugatan Dra. Hj. Nurwati binti A. Wahab oleh PTUN Palembang sebagai perkara Tata Usaha Negara Nomor 27/G/TUN/2010/PTUN-PLG berdasarkan norma Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berbunyi: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;

- 4.14. Norma Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *a quo* bersifat terbuka dan multi tafsir, sehingganya tidak memberi kepastian hukum (*onwetzekerheids*);

- 4.15. Norma Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *a quo* dibatasi oleh norma Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi: *“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini:*
- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;*
 - c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;*
 - d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;*
 - e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;*
 - g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.*
- 4.16. Namun, pembatasan yang diatur Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *a quo* tersebut masih bersifat terbuka, yang memberi pengertian yuridis bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 juga meliputi/mencakupi Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah;
- 4.17. Akibatnya, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) *in casu* PTUN Palembang seringkali menyatakan berwenang memeriksa serta mengadili gugatan pembatalan Sertipikat Hak Milik atas tanah dengan menyatakan bahwa sengketa hak atas tanah yang kepemilikannya dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik masuk dalam kompetensi absolut

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), antara lain Putusan Majelis Hakim PTUN Palembang Nomor 27/G/2010/PTUN-PLG;

4.18. Munculnya interpretasi yuridis atas Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 bahwa sengketa Sertipikat Hak Milik (SHM) masuk dalam kewenangan absolut PTUN secara yuridis telah menimbulkan permasalahan serius dalam sistem peradilan Indonesia serta menimbulkan ketidakpastian hukum (*onrechtzekerheids*) dengan nalar hukum yang rational sebagai berikut:

- Bahwa, menurut Pasal 4 ayat (1) *juncto* pasal 16 ayat (1) *juncto* Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Sertipikat Hak Milik merupakan bukti hak atas tanah.
- Ketentuan *a quo* juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 butir 20 *juncto* Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.
- Bahwa, hak milik atas tanah merupakan hak kebendaan yang dapat dimiliki orang pribadi atau badan hukum.
- Oleh karena itu, sengketa atas hak milik atas tanah sejak lahirnya Kodifikasi Hukum (*Code*) Napoleon Bonaparte merupakan sengketa perdata, yang masuk kompetensi absolut peradilan perdata pada pengadilan umum *cq.* pengadilan negeri.
- Masuknya sengketa hak atas tanah dalam kompetensi absolut peradilan perdata pada pengadilan umum berdasarkan *ratio legis*, bahwa peradilan umumlah yang berwenang memeriksa dan menentukan siapa subyek hukum pemilik hak atas tanah, keabsahan fisik tanah, baik menyangkut luas, serta bentuk tanah. "*Oleh karena masih adanya sengketa kepemilikan yang menjadi kewenangan peradilan umum, maka Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo*" Demikian pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 445K/TUN/2005.

- Pertimbangan yang senafas juga dibuat Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 61K/TUN/2006 yang berbunyi: “...*maka terhadap tanah obyek sengketa terdapat sengketa kepemilikan dan hal ini perlu diselesaikan melalui peradilan umum/pengadilan negeri.*”
(**vide bukti P-9**: Putusan Mahkamah Agung Nomor 445K/TUN/2005; **vide bukti P 10**: Putusan Mahkamah Agung Nomor 61K/TUN/2006).
- Namun, yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 445K/TUN/2005 dan Putusan Nomor 61K/TUN/2006, serta yurisprudensi lainnya, seringkali dikangkangi oleh hakim PTUN tingkat pertama dengan berbagai dalih, antara lain, Peradilan Indonesia tidak menganut sistem *precedent* atau *jurisprudential binding*. Atau alasan yang sangat pragmatis kalau putusan kami salah/keliru, biar nanti PTTUN atau Mahkamah Agung yang memperbaikinya. Itulah alasan klise yang sering diucapkan oleh para hakim PTUN tingkat pertama untuk mengangkangi yurisprudensi Mahkamah Agung.
- Kedua alasan di atas sungguh merupakan alasan klise. Sedangkan alasan sebenarnya adalah hakim PTUN tingkat pertama sering memanfaatkan peluang hukum ini (*loopholes*) *a quo* untuk tujuan korupsi dan suap. Oleh karena itu, hakim PTUN tingkat pertama seringkali membuat pertimbangan hukum aneh untuk membenarkan bahwa perkara pembatalan sertipikat masuk kewenangan absolut PTUN atau sebaliknya tidak masuk kewenangan absolut PTUN. Pertimbangan aneh hakim PTUN dapat disimak dalam pertimbangan berikut:
 - a. Contoh untuk Pertimbangan hukum yang menyatakan sengketa pembatalan sertipikat masuk kewenangan absolut PTUN: “*Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat angka 3 dan eksepsi Tergugat II Intervensi angka 4 yang mendalilkan permasalahan pokok perkara ini adalah sengketa hak/kepemilikan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan gugatan Para Pihak sebagaimana didalilkan dalam positanya maupun petitumnya, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini bukan masalah hak/kepemilikan melainkan surat*

keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat (vide Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986) berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 6152/Kelurahan Rappocini tanggal 7 Juli 1997, Gambar Situasi Nomor 1760 tanggal 20 April 1994, luas 44.632 M² atas nama Yayasan Rumah Sakit Islam Faisal, oleh karena itu merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara (Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar) untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.”

Pertimbangan hukum *a quo* bagi orang mengerti hukum sungguh aneh dan asal membuat pertimbangan sebab, bagaimana mungkin pertimbangan hukum hakim didasarkan pada *posita* dan petitum Penggugat? Bukan karena berdasarkan *ratio legis* dan nalar rational ketentuan norma hukum atau perundang-undangan?

Berikut pertimbangan hukum “aneh” Majelis Hakim PTUN Palembang dalam perkara Nomor 27/G/2010/PTUN.PLG:

Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa PTUN Palembang tidak berwenang mengadili sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;-----

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah :
 “Sertifikat Hak Milik Nomor 224 Kelurahan Demang Lebar Daun
 Tanggal 14 Desember 2004, Surat Ukur Nomor 60/D.L Daun/2004
 tanggal 26 November 2004 atas nama Iwan Kurniawan, SH untuk
 tanah seluas 1.373 M2 (vide Bukti Permulaan Penggugat, Bukti T-1
 dan T-2, dan Bukti T II Int-11);-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menelaah secara
 seksama, Majelis Hakim berpendapat objek sengketa a quo telah
 memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara
 kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor
 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun
 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk
 dalam ruang lingkup Keputusan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal
 49 Undang-Undang Peratun tersebut;-----

Menimbang bahwa dengan mengamati surat Gugatan
 Penggugat, Majelis Hakim Menyimpulkan inti gugatan tersebut
 adalah memohon agar objek sengketa a quo dibatalkan atau
 dinyatakan tidak sah karena telah bertentangan dengan Peraturan
 Perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang bahwa atas dasar alasan di atas, maka sengketa
 ini merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur
 dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009
 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap yurisprudensi yang dipakai
 dasar oleh Tergugat dalam eksepsinya terkait dengan adanya kaidah
 hukum yang menyatakan bahwa **“meskipun sengketa terjadi
 akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut
 menyangkut pembuktian hak milik atau tanah gugatan harus
 diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena merupakan
 sengketa perdata”**. Majelis Hakim terlebih dahulu perlu meluruskan
 bahwa yang benar adalah putusan perkara Nomor 88 K/TUN/1993
 tertanggal 7 September 1994 (vide Himpunan Putusan Mahkamah
 Agung tentang Kewenangan Mengadili, Hasil Kerja Sama Mahkamah

Agung dengan *The Asia Foundation*. 1995 hal. 126) bukan putusan perkara Nomor 88/TUN/1993 tertanggal 7 September 1999 sebagaimana didalilkan Tergugat dalam eksepsinya (vide Jawaban Tergugat halaman 2);-----

Menimbang bahwa Terhadap kaidah hukum dalam yurisprudensi diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapannya tidak dapat dilakukan secara serta merta terhadap semua sengketa yang objeknya sertifikat hak milik melainkan harus diterapkan secara kasuistis berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu apakah yang menjadi pokok sengketa merupakan masalah kepemilikan ataukah keabsahan sertifikat hak milik sebagai keputusan tata usaha negara, oleh karena sertifikat hak milik memiliki dua karakteristik yaitu selain sebagai keputusan tata usaha negara juga merupakan bukti hak yang kekuatan pembuktiannya sempurna sebagai akta otentik (vide Pasal 13 ayat (4) juncto Pasal 19 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria);-----

Menimbang, bahwa untuk mencegah disalah gunakannya sertifikat hak milik yang cacat hukum yang dapat merugikan pihak yang berkepentingan dikemudian hari, maka menurut hemat Majelis Hakim untuk mewujudkan keadilan bagi para pencari keadilan, Pengadilan harus menggali rasa keadilan yang hidup di masyarakat karena hakekatnya keadilan tidak saja dilihat dari perspektif legalitas formal yang bisa dimungkinkan melalui rekayasa melainkan juga harus dilihat dari segi substansinya dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kasus-kasus tertentu sepanjang dapat dibuktikan adanya petunjuk-petunjuk yang mengarah pada adanya rekayasa atas dokumen-dokumen serta kesalahan formal maupun materiil dalam proses penerbitan sertifikat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a-quo, sehingga pemeriksaan atas keabsahan sertifikat sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha

Negara tidak dapat dihentikan hanya karena adanya justifikasi kaidah hukum dalam yurisprudensi tersebut;-----

Menimbang, bahwa kewenangan PTUN dalam menguji dan menyelesaikan sengketa yang objeknya berupa sertifikat hak milik tidak hanya dilihat dari perspektif sertipikat hak milik sebagai tanda bukti hak (vide Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997) melainkan juga dari segi fungsi Peradilan Tata Usaha Negara sebagai kontrol yuridis atas tindakan administrasi negara atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan i.c urusan pendaftaran tanah PTUN berperan untuk mengawasi aparatur dibidang tata usaha negara agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih serta berwibawa dan dalam pelaksanaan tugasnya selalu berdasarkan hukum (vide konsideran "Menimbang" huruf a,b,c,d dan e juncto Pasal 50 UU Nomor 5 Tahun 1986) maka untuk itu PTUN sudah seharusnya berwenang mengadili sengketa a quo agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat kesalahan atau tindakan yang tidak profesional dari aparatur pertanahan terlepas siapa nantinya yang terbukti secara sah sebagai pemilik atas tanah yang disengketakan jika diajukan ke badan peradilan yang berwenang mengadili sengketa kepemilikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdapat fakta-fakta yang mengarah pada adanya cacat formal maupun materiil dalam proses penerbitan objek sengketa yang harus dibuktikan lebih lanjut dalam pertimbangan pokok perkara karena sudah menyangkut materi pokok perkara. Dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas (vide supra) Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan hukum apabila PTUN Palembang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, oleh karena itu Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini patut untuk dinyatakan tidak diterima-----

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan diatas secara mutatis mutandis dijadikan pertimbangan juga untuk menjawab

Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang adalah premature, sehingga Eksepsi tentang Gugatan penggugat premature patut juga untuk dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan eksepsi kompetensi absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah mengenai apakah Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa ini atau tidak maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memberikan pertimbangan hukum mengenai eksepsi kompetensi absolut tersebut sebelum nantinya dilanjutkan dengan pertimbangan hukum terhadap eksepsi lain-lain yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----
 Contoh untuk Pertimbangan Hukum Hakim PTUN Palembang yang menyatakan sengketa pembatalan Sertifikat Hak Milik bukan kewenangan absolut PTUN:

Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut Pengadilan.

*Menimbang, bahwa dalil eksepsi kompetensi absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang mengadili sengketa ini karena pokok sengketanya adalah perselisihan hak antara Tergugat II Intervensi dengan Kantor Administrasi Veteran IV Sumatera Selatan/Bengkulu (dulu bernama Komisariat Urusan Veteran dan Demobilisasi Sumatera Selatan) atas tanah yang merupakan kewenangan Peradilan Umum. Dimana perselisihan hak tersebut terjadi antara Tergugat II Intervensi yang memperoleh tanah Sertipikat Hak Milik objek sengketa melalui cara hibah dari orang tua Tergugat II Intervensi yang bernama **Anwar Sailani** berdasarkan Akta Hibah Nomor 56 Tahun 2006 tanggal 24 Agustus 2006 dihadapan Notaris **Desi Arisanti**, yang mana orang tua Tergugat II Intervensi memiliki tanah tersebut dengan cara membeli dari **Zurbi Bustan** berdasarkan Akta Jual Beli Camat/PPAT Talang Kelapa tanggal 8 Mei 1978 dengan harga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sementara **Zurbi Bustan** sendiri*

memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli berdasarkan transaksi jual beli tertanggal 20 November 1962 dari **Romlah bin Budin** sebagai pemilik tanah asal berdasarkan Surat Keterangan Tanah Usaha Tanggal 29 November 1960, sedangkan Kantor Administrasi Veteran IV Sumatera Selatan/Bengkulu (dulu bernama Komisariat Urusan Veteran dan Demobilisasi Sumatera Selatan) memperoleh tanah yang luasnya 33.290 M2 yang berlokasi di desa Talang Kelapa berdasarkan Tanah Hak Usaha milik **Amir bin Muhamad** selaku kuasa dari **M. Agustjik** dan **Romlah** dengan Surat Kuasa tertanggal 20 Desember 1962 yang mana terhadap tanah tersebut oleh Kantor Administrasi Veteran IV Sumatera Selatan/Bengkulu (dulu bernama Komisariat Urusan Veteran dan Demobilisasi Sumatera Selatan) telah dilimpahkan kepemilikannya diantaranya sekarang telah dimiliki oleh Penggugat I dan Penggugat II--- Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi mengenai kompetensi absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi oleh Penggugat II telah ditolak secara tegas yang pada pokoknya menyatakan Penggugat II bukan mengajukan sengketa mengenai perselisihan hak dan Tergugat II Intervensi sangat keliru menentukan gugatan penggugat I dan Penggugat II dikarenakan yang digugat adalah Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh pejabat negara yang bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat I dan Penggugat II terutama dikarenakan Tergugat telah menandatangani suatu sertifikat tanah kepada seseorang tanpa memperhatikan syarat-syarat yang harus dipertimbangkan sebelum membuat keputusan tersebut;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi kompetensi absolut atau dengan kata lain yang menjadi kewenangan mengadili dari peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi objek dalam gugatan sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (vide Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) atau Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Fiktif Negatif sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa sengketa yang timbul antara Penggugat I dan Penggugat II di satu pihak dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi di pihak lain dalam sengketa ini adalah sebagai akibat telah diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1354 Desa Talang Kelapa tanggal 24 juli 1978 Gambar Situasi Nomor 213 Tanggal 27 April 1978 atas nama Pemegang Hak awal Zurbi Bustan sekarang Jonathan Phenomie/Tergugat II Intervensi Luas 33.630 M2 oleh Tergugat di atas bidang tanah yang diantara bagian bidang tanah tersebut adalah bidang tanah kapling milik Penggugat I dan Penggugat II yang didapat secara hibah/pembagian dari Kantor Administrasi Veteran IV Sumatera Selatan/Bengkulu sehingga Penggugat I dan Penggugat II merasa kepentingannya telah dirugikan sehingga mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan permohonan kepada Pengadilan untuk menyatakan batal dan atau tidak sah surat keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1354 Desa Talang Kelapa tanggal 24 Juli 1978 Gambar Situasi Nomor 213 Tanggal 27 April 1978 atas nama Pemegang Hak awal Zurbi Bustan sekarang Jonathan Phenomie/Tergugat II Intervensi Luas 33.630 M2 dengan alasan Tergugat dalam menerbitkan SHM objek sengketa selain tidak mengindahkan asas-asas Umum Pemerintahan

Yang Baik terutama asas objektif, transparan dan akuntabel Tergugat juga tidak memperhatikan Gambar Tanah Nomor 367/1964 tanggal 19 Juni 1964 dengan luas tanah 33.290 M2 yang dibuat sendiri oleh Tergugat atas permohonan dari Kantor Administrasi Veteran IV Sumatera Selatan/Bengkulu yang mana terhadap tanah tersebut oleh Kantor Administrasi Veteran IV Sumatera Selatan/Bengkulu pada tanggal 4 Maret 1964 telah dimohonkan pendaftaran haknya kepada Tergugat sebagai instansi yang berwenang sehingga oleh karenanya Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 1 PP Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah serta tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan tentang pendaftaran tanah sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 7 PP Nomor 10 Tahun 1961;-----

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pendapat hukum mengenai apakah sengketa yang timbul antara Penggugat di satu pihak dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi di lain pihak dalam sengketa ini dikaitkan dengan keberadaan keputusan tata usaha negara SHM objek sengketa apakah menjadi kewenangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya ataukah menjadi kewenangan Hakim Perdata di Peradilan Umum untuk mengadilinya maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengungkapkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari hasil proses pemeriksaan di muka persidangan sebagai berikut:-----

Bahwa Penggugat I memiliki tanah seluas 1000 M2 Kapling/BlokE/39 yang berlokasi di Desa Talang Kelapa Talang Buruk KM 7 1/2 Palembang (vide bukti lampiran bukti surat P.I/P.II-02 dan P.I/P.II-03 juncto P.II-3).-----

Bahwa Penggugat II memiliki 2 bidang tanah kapling masing-masing Nomor B/14 ukuran 20 M x 30 M dengan luas 600 M2 yang diperoleh melalui pengalihan hak dari Gemuk Buyung selaku pemilik kapling sebelumnya dan Nomor B/15 ukuran 20 M x 30 M dengan luas 600 M2 yang diperoleh dengan cara menerima pelimpahan hak/hibah dari Alwine HTP/Ny.Tambunan yang sebelumnya menerima hibah dari Indun Hidaya yang ke-2 bidang tanahnya berlokasi di Desa Talang Kelapa Talang

Buruk KM 7 ½ Palembang (vide bukti P.II-1, lampiran bukti surat P.II-2 juncto .P.I/P.II-02, P.II-3 jo. P.I/P.II-03, P.II-5. dan P.II-8).-----

Bahwa Tergugat II Intervensi memiliki sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1354 Desa Talang Kelapa tanggal 24 Juli 1978 Gambar Situasi Nomor 213 tanggal 27 April 1978 atas nama Pemegang Hak awal Zurbi Bustan sekarang Jonathan Phenomie seluas 33.630 M2 yang terletak di Desa Karya Baru/ dahulu Desa Talang Kelapa Kecamatan Sukarami/dahulu Kecamatan Banyuasin yang diperoleh melalui hibah dari orangtua Tergugat II Intervensi atas nama Anwar Sailani yang mana Anwar Sailani sendiri memperoleh tanah tersebut melalui proses jual beli dari Zurbi Bustan yang sebelumnya memperoleh tanah tersebut melalui proses jual beli dari Romlah bin Budin (vide bukti T.1 juncto T.II Intervensi-1, T.2, T.5 juncto T.II Intervensi-5, T.6, T.10 juncto T.II Intervensi-18, dan T.II Intervensi-20).----

Bahwa bidang tanah yang dimiliki oleh Penggugat I seluas 1000 M2 dan Penggugat II seluas 1200 M2 adalah merupakan bagian dari bidang tanah yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi seluas 33.630 M2 sebagaimana yang dimaksud dalam SHM objek sengketa (vide keterangan saksi Penggugat I dan Penggugat II atas nama Ahmad Fattah, Fahmi Nazarudin dan Bahnan, saksi Tergugat II Intervensi atas nama Makmun Saleh serta vide keterangan Penggugat I, Penggugat II, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam pemeriksaan setempat di lokasi bidang tanah Sertifikat Hak milik objek sengketa).-----

Bahwa Kantor Administrasi Veteran IV Sumatera Selatan/Bengkulu (dulu bernama Komisariat Urusan Veteran dan Demobilisasi Sumatera Selatan) pernah memiliki sebidang tanah yang diperoleh melalui proses jual beli antara Letkol P. Hutagalung yang bertindak atas nama Pemerintah cq. Komisariat Urusan Veteran dan Demobilisasi Sumatera Selatan dengan M.Amir bin Muhamad sebagai kuasa dari pemilik tanah usaha atas nama M.Agustjik dan Romlah seluas 34.800 M2 dan setelah dibuatkan gambar situasinya diketahui luasnya hanya 33.290 M2 (vide bukti P.I/P.II-04, 05, 06 dan 07).-----

Bahwa atas bidang tanah yang dimiliki oleh Kantor Administrasi Veteran IV Sumatera Selatan/Bengkulu (dulu bernama Komisariat Urusan Veteran dan Demobilisasi Sumatera Selatan) tersebut di atas setelah dimiliki pernah dilakukan pengukuran dan dibuatkan gambar situasinya oleh Kantor Pendaftaran dan pengawasan Pendaftaran Tanah dan pernah dilakukan sidang pemeriksaan tanah A oleh Kantor Agraria Kabupaten Musi Banyuasin terkait dengan permohonan Kantor Administrasi Veteran IV Sumatera Selatan/Bengkulu (dulu bernama Komisariat Urusan Veteran dan Demobilisasi Sumatera Selatan) kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten Musi Banyuasin di Palembang (vide bukti P.I/P.II-09, 10, 15, 16, 17, 18 jo. P.II-13, 19 dan 20).-----

Bahwa atas bidang tanah yang dimiliki oleh Kantor Administrasi Veteran IV Sumatera Selatan/Bengkulu (dulu bernama Komisariat Urusan Veteran dan Demobilisasi Sumatera Selatan) tersebut di atas setelah dimiliki pernah direncanakan untuk dibangun perumahan pegawai Kantor administrasi Veteran IV Sumatera Selatan/Bengkulu (dulu bernama Komisariat Urusan Veteran dan Demobilisasi Sumatera Selatan) yang kemudian atas bidang tanah tersebut oleh Kepala kantor Administrasi Veteran IV Sumatera Selatan/Bengkulu (dulu bernama Komisariat Urusan Veteran dan Demobilisasi Sumatera Selatan) dihapuskan hak kepemilikannya dan atas bidang tanahnya dibagi-bagikan kepada pegawai Kantor administrasi Veteran IV Sumatera Selatan/Bengkulu (dulu bernama Komisariat Urusan Veteran dan Demobilisasi Sumatera Selatan) (vide bukti P.I/P.II-02, 03, 11, 12, dan 13).-----

Bahwa bidang tanah yang pernah dimiliki oleh Kantor Administrasi Veteran IV Sumatera Selatan (dulu bernama Komisariat Urusan Veteran dan Demobilisasi Sumatera Selatan) tersebut lokasinya adalah sama dengan bidang tanah yang dimiliki oleh Tergugat II berdasarkan SHM objek sengketa sehingga menimbulkan permasalahan hukum antara Kantor Administrasi Veteran IV Sumatera Selatan/Bengkulu (dulu bernama Komisariat Urusan Veteran dan Demobilisasi Sumatera Selatan) ataupun pegawai Kantor Administrasi Veteran IV Sumatera Selatan/Bengkulu (dulu bernama Komisariat Urusan Veteran dan Demobilisasi Sumatera Selatan) di satu pihak terkait dengan

permohonan pendaftaran hak yang pernah dimohonkan oleh Kantor Administrasi Veteran IV Sumatera Selatan/Bengkulu (dulu bernama Komisariat Urusan Veteran dan Demobilisasi Sumatera Selatan) dengan Tergugat (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan/dahulu bernama Kantor Direktorat Agraria daerah Tingkat I Sumatera Selatan) yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik objek sengketa atas nama Zurbi Bustan yang sekarang kepemilikannya telah beralih kepada Tergugat II Intervensi di pihak lain (vide bukti P.I/P.II-01, P.I/P.II-21 juncto P.II-12, P.I/P.II-23, P.I/P.II-25 juncto P.II-7, P.II-6, P.II-10, T-1 juncto T.II Intervensi-1, T-2, T-3, T-4, T-8, T.II Intervensi-3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, dan 17 serta vide keterangan saksi Tergugat atas nama Pahotan Hasibuan, keterangan saksi Tergugat II Intervensi atas nama Makmun Saleh, dan keterangan saksi Penggugat I dan Penggugat II atas nama Ahmad Fattah, Fahmi Nazarudin dan Bahnan).--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim mengambil suatu kesimpulan sebagai akibat ditertibkannya surat keputusan objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 1354 Desa Talang Kelapa tanggal 24 Juli 1978 Gambar Situasi Nomor 213 tanggal 27 April 1978 atas nama Pemegang Hak awal Zurbi Bustan sekarang Jonathan Phenomie/Tergugat II Intervensi seluas 33.630 M2 oleh Tergugat telah menimbulkan adanya perselisihan hak/sengketa mengenai kepemilikan bidang-bidang tanah antara Penggugat I dan Penggugat II di satu pihak dengan Tergugat II Intervensi di lain pihak di mana Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan bidang tanah yang dimilikinya adalah bagian dari sebidang tanah milik Kantor Administrasi Veteran IV Sumatera Selatan (dulu bernama Komisariat Urusan Veteran dan Demobilisasi Sumatera Selatan) yang tanahnya diperoleh dari pembelian yang dilakukan oleh Letkol. P. Hutagalung dari M. Amir bin Muhamad sebagai kuasa dari pemilik tanah usaha atas nama M. Agustjik dan Romlah seluas 34.800 M2 yang mana terhadap tanah tersebut telah dibagikan diantaranya kepada Penggugat I dan Penggugat II, sedangkan Tergugat II Intervensi sendiri mendalilkan sebagai orang yang memiliki alas hak yang sah atas keseluruhan bidang tanah yang

dahulu dimiliki oleh Kantor Administrasi Veteran IV Sumatera Selatan/Bengkulu (dulu bernama Komisariat Urusan Veteran dan Demobilisasi Sumatera Selatan) sebagaimana yang telah dibagi-bagi kapling-kaplingnya kepada para pegawai Kantor Administrasi Veteran IV Sumatera Selatan/Bengkulu (dulu bernama Komisariat Urusan Veteran dan Demobilisasi Sumatera Selatan) termasuk pula di dalamnya tanah kaplingan yang dimiliki oleh Penggugat I dan Penggugat II berdasarkan Sertifikat Hak Milik objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat atau dengan kata lain berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II di satu pihak dan alat bukti surat yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi di lain pihak masing-masing mendalilkan sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah tersebut;-----
Menimbang, bahwa dikarenakan sejak saat Sertifikat Hak Milik objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat telah menimbulkan sengketa kepemilikan antara Penggugat I dan Penggugat II di satu pihak dengan Tergugat II Intervensi di lain pihak atas bidang-bidang tanah yang sama dengan menyelaraskan pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung di bawah ini:-----

1. Nomor Perkara 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998. Kaidah Hukum: Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru.-
2. Nomor Perkara 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 Kaidah Hukum: Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya.-----
3. Nomor Perkara 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 Kaidah Hukum Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.-----

4. Nomor Perkara 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1999. Kaidah Hukum: Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata.-----

Maka Majelis Hakim berpendapat sengketa yang timbul antara Penggugat I dan Penggugat II di satu pihak dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi di lain pihak walaupun terjadi sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara Sertipikat Hak Milik objek sengketa oleh Pejabat Tata Usaha Negara Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan/dahulu bernama Kantor Direktorat Agraria Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (vide Pasal 1 angka 9 dan angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) namun sengketa tersebut termasuk dalam sengketa yang esensinya adalah mengenai kepemilikan bidang-bidang tanah yang sama diakui kepemilikannya oleh Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat II Intervensi sehingga oleh karenanya adalah merupakan kompetensi dari Hakim Perdata di Peradilan Umum untuk mengadilinya terlebih dahulu sebelum nantinya dapat dibuktikan lebih lanjut berdasarkan hukum apakah Sertipikat Hak Milik objek sengketa oleh Tergugat telah diterbitkan atas nama orang atau pemegang hak yang sah menurut hukum ataupun sebaliknya sehingga terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut harus dinyatakan batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dikarenakan diterbitkan oleh Tergugat atas nama pemegang hak yang tidak sah secara hukum kepemilikannya.-----

Menimbang, bahwa hal mana juga menurut pendapat Majelis Hakim dengan diselesaikannya terlebih dahulu mengenai siapa pemilik yang sah menurut hukum atas bidang-bidang tanah yang disengketakan antara Penggugat I dan Penggugat II di satu pihak dengan Tergugat II Intervensi di lain pihak oleh Hakim Perdata di Peradilan Umum akan memberikan kepastian hukum yang kuat bagi pemiliknya untuk menuntut pembatalan suatu Sertipikat Hak Milik atas nama pihak

lainnya, sehingga kemungkinan adanya akibat hukum yang berbeda dari Putusan 2 lembaga Pengadilan yang berbeda atas suatu bidang tanah yang sama dapat dihindari (di satu sisi berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara akibat hukumnya membatalkan keputusan pendaftaran/pemberian hak atas tanah dari seseorang yang oleh Putusan lain sebaliknya orang tersebut dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah tersebut);-----

Menimbang, bahwa dikarenakan esensi dari sengketa ini adalah merupakan sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan terlebih dahulu secara keperdataan di Peradilan Umum maka Majelis Hakim berpendapat beralasan hukum terhadap eksepsi kompetensi absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi dalam sengketa ini dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan eksepsi kompetensi absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi diterima oleh Pengadilan maka terhadap eksepsi lain yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi beserta pokok sengketanya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut lagi oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan eksepsi kompetensi absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi diterima oleh Pengadilan maka terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan penggugat II dalam sengketa ini beralasan hukum pula untuk dinyatakan tidak diterima;-----

*Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 UU Nomor 5
Menimbang, bahwa dikarenakan eksepsi kompetensi absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi diterima oleh Pengadilan maka terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam sengketa ini beralasan hukum pula untuk dinyatakan tidak diterima;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai bukti-bukti yang diajukan para pihak namun tidak ada relevansinya dengan sengketa ini sehingga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

dianggap telah dikesampingkan akan tetapi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada pihak Penggugat I dan Penggugat II dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;-----

Mengingat, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak diterima;-----

Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa secara tanggung-renteng ini sebesar Rp 2.727.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010 oleh kami, INDRA KESUMA NUSANTARA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H., M.H. dan GERHAT SUDIONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh ALKODAR, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat I, Penggugat II, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi.

➤ *Bukti P-11: Putusan PTUN Palembang Nomor 12/G/2010/PTUN.PLG Munculnya Putusan PTUN Palembang yang saling bertentangan antara Putusan Nomor 27/G/2010/PTUN.PLG yang menyatakan sengketa pembatalan Sertipikat Hak Milik masuk kompetensi absolut PTUN Palembang; dengan Putusan Nomor 12/G/2010/PTUN.PLG yang*

menyatakan sengketa pembatalan Sertipikat Hak Milik bukan/tidak masuk kewenangan absolut PTUN Palembang, menjadi lebih aneh dan pantas dieksaminasi ketika Pemohon dihadapkan dengan fakta bahwa Ketua Majelis Hakim kedua perkara tersebut sama yaitu, Indra Kesuma Nusantara, SH.

Faktor apa yang membuat seorang hakim Indra Kesuma Nusantara, SH pada saat yang sama, membuat putusan yang berbeda untuk sengketa yang sama;

- 4.19. Berbagai praktik penyalahgunaan dan korupsi dengan memanfaatkan *loopholes* norma hukum seperti dicontohkan di atas, membuktikan adanya permasalahan inkonstitusionalitas norma Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang bersifat luas, multi tafsir, dan tidak memberi kepastian hukum (*onwettzekerheids*), serta menabrak sistem peradilan Indonesia yang menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
- 4.20. Ambiguitas penafsiran apakah norma Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mencakup Sertipikat Hak (Milik) atas tanah atau tidak, telah beberapa kali coba diatasi dan dibahas oleh jajaran Mahkamah Agung salah satunya dalam Rakernas Mahkamah Agung dan jajaran pengadilan di bawahnya di Makassar tahun 2007, yang menyimpulkan bahwa bila menyangkut prosedur dan kewenangan penerbitannya, maka pengujian Sertipikat Hak (Milik) atas tanah masuk kewenangan PTUN, namun bila menyangkut sengketa kepemilikan hak atas tanah, maka pengujian Sertipikat Hak (Milik) atas tanah masuk kewenangan peradilan umum. Pendirian demikian juga telah ditegaskan Mahkamah Agung dalam berbagai yurisprudensinya.
- 4.21. Namun, berbagai upaya dan yurisprudensi tersebut ternyata tidak mempan untuk menggiring hakim PTUN konsisten. Sebab, hakim PTUN selalu membangun berbagai dalil *exit-superficial*.

- 4.22. Permasalahan ini baru dapat diatasi, bila norma undang-undang secara tegas dan limitatif menyatakan bahwa “Perkara pengujian dan pembatalan Sertipikat Hak (Milik) atas tanah masuk kewenangan Peradilan Umum”. Dengan demikian, tidak terbuka lagi interpretasi kondisional sebagaimana yang terjadi saat ini.
- 4.23. Penegasan konstitusional bahwa “Perkara pengujian dan pembatalan Sertipikat Hak (Milik) atas tanah masuk kewenangan Peradilan Umum” secara legal dan faktual memang sangat urgen, sebab faktanya semua sengketa pembatalan Sertipikat Hak atas tanah bersubstansi sengketa hak milik atas tanah. Tidak ada yang murni karena ada pihak hendak menguji keabsahan kewenangan dan prosedur penerbitannya.
- 4.24 Selain tidak memberi kepastian hukum (*onwettzekerheids*) sebagaimana diuraikan di atas; norma Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 juga telah menzalimi Pemohon karena perkara yang menyangkut tanah hak milik Pemohon menjadi tidak berkesudahan dan sangat melelahkan, oleh karena itu merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kemudahan memperoleh keadilan sebagaimana diatur Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Padahal, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 telah menetapkan bahwa peradilan Indonesia bersifat sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- Implikasi yuridis demikian telah merugikan hak konstitusional Pemohon yaitu mendapatkan kemudahan memperoleh keadilan sebagaimana diatur Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, dapat dijelaskan Pemohon sebagai berikut:
- 4.25 Untuk mempertahankan hak miliknya atas tanah seluas 1.373 (seribu tiga ratus tujuh puluh tiga) Meter Persegi (M²), yang berlokasi di Jalan Kancil Putih RT.046 RW.010 Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 224 Kelurahan Demang Lebar Daun Palembang tanggal 14 Desember 2004, berikut Surat Ukur (SU) Nomor 60/D.L.Daun/2004 tanggal 26 November 2004; Pemohon terpaksa harus mengajukan gugatan terhadap Dra. Hj. Nurwati binti A. Wahab dkk ke Pengadilan

Negeri Palembang, sebagai badan peradilan yang berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa hak atas tanah. Gugatan didaftarkan di PN. Palembang 17 September 2008. Gugatan baru diputus pada 5 Oktober 2010.

- 4.26 Karena Tergugat Dra. Hj. Nurwati binti A. Wahab dkk tidak menerima Putusan PN. Palembang Nomor 120/Pdt.G/2008/PN.PLG, Tergugat mengajukan banding, dan pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang baru memutus permohonan banding Tergugat pada 11 Juni 2009.
- 4.27 Artinya, untuk pemeriksaan tingkat Pengadilan Negeri dan pemeriksaan tingkat banding, perkara Perdata Nomor 120/Pdt.G/2008/ PN.PLG sudah memakan waktu sebelas bulan lebih.
- 4.28 Karena Tergugat Dra. Hj. Nurwati binti A. Wahab dkk tidak menerima Putusan Pengadilan banding Pengadilan Tinggi Nomor 55/PDT/2009/ PT.PLG; Tergugat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung, sampai Permohonan Uji Materiil ini didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi, Putusan Kasasi belum turun.
- 4.29 Artinya, kendati sampai saat ini perkara Perdata Nomor 120/Pdt.G/2008/ PN.PLG sudah memakan waktu 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, belum sampai pada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).
- 4.30 Belum lagi kalau setelah putusan kasasi para pihak masih mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (*Request Civil*), sangat mungkin perkara Perdata Nomor 120/Pdt.G/2008/ PN.PLG baru memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap setelah memakan waktu lebih dari 5 (lima) tahun.
- 4.31 Selain lama dan melelahkan dari aspek waktu, proses perkara Perdata Nomor 120/Pdt.G/2008/PN.PLG tentunya memakan pikiran dan biaya yang tidak sedikit. Hal ini menyebabkan proses peradilan perdata tidak sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana digariskan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4.32 Kendati proses perkara Perdata Nomor 120/Pdt.G/2008/ PN.PLG nanti sudah sampai pada putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap (*in*

kracht van gewijsde), Pemohon pasti belum memperoleh keadilan yang diharapkan, oleh karena berdasarkan ketentuan norma Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; Dra. Hj. Nurwati binti A. Wahab telah mengajukan permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Pemohon atas tanah obyek sengketa ke PTUN dan telah terdaftar di PTUN Palembang Nomor 27/G/2010/PTUN-PLG, yang telah diputus pada 5 Oktober 2010, yang sekarang dalam pemeriksaan banding ke Pengadilan Tinggi TUN Medan.

- 4.33 *Ipsa jure*, norma Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang bersifat terbuka, multi tafsir, dan meluas telah menyebabkan proses peradilan Indonesia menjadi rumit, tidak efisien, tidak sederhana, dan berbiaya ringan sebagaimana digariskan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4.34 Selain itu, juga membawa implikasi sengketa hak atas tanah dapat diadili oleh dua lembaga peradilan yang berbeda sekaligus, baik secara paralel maupun berlanjut (*voorgezette*) yaitu oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang membuka peluang munculnya putusan pengadilan yang saling bertentangan, antara yang satu dengan yang lain sebagaimana telah terbukti dengan putusan Nomor 120/Pdt.G/2008/PN.PLG *Versus* Putusan PTUN Palembang Nomor 27/G/2010/PTUN-PLG. Hal ini telah menghilangkan kepastian hukum dan keadilan yang bermartabat dalam sengketa hak atas tanah di Indonesia.
- 4.35 Oleh karena itu, norma Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah merugikan hak konstitusional Pemohon baik aktual maupun potensial, yaitu:
- Hak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana yang dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan

- Hak mendapat kemudahan untuk memperoleh keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

4.36 Untuk mencegah atau menghapuskan kerugian hak konstitusional Pemohon, baik aktual maupun potensial *a quo*, secara konstitusional norma Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi: *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”*

Haruslah dinyatakan inkonstitusional, kecuali dimaknai: *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “Sepanjang tidak mencakup Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Sertipikat Hak Atas Tanah.”*

5 *Tentang inkonstitusionalitas pasal Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) dengan rumusan norma yang berbunyi: “Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”*

5.1. Bahwa, dalam mengadili perkara pembatalan Sertipikat Hak (Milik) atas tanah Pemohon Nomor 27/G/2010/PTUN-PLG Hakim PTUN Palembang memutus soal Eksepsi Kompetensi Absolut bersamaan dengan putusan akhir. Praktik demikian juga dilakukan oleh hakim-hakim PTUN dalam perkara pembatalan sertipikat hak (milik) atas tanah yang lain. Hal ini

terbukti dalam Putusan PTUN Makassar Nomor 02/G.TUN/2004/PTUN.MKS, Putusan PTUN Palembang Nomor 12/G/2010/PTUN-PLG, Putusan PTUN Palembang Nomor 27/G/2010/PTUN-PLG.

- 5.2. Padahal, cara mengadili seperti ini keliru menurut hukum acara (*due process*), sebab dengan cara mengadili demikian, prinsip peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan yang dimaksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menjadi terabaikan, sebab para pihak yang berperkara dipaksa mengikuti proses pembuktian pokok perkara yang melelahkan padahal, putusan akhir kelak hanya berupa pendirian deklaratif bahwa PTUN tidak berwenang mengadili sebagaimana cara mengadili Majelis Hakim PTUN Palembang dalam perkara Nomor 12/G/2010/PTUN-PLG.
- 5.3. Sebetulnya Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) secara implisit telah mengatur kapan eksepsi tentang kewenangan PTUN harus diputus dengan rumusan norma yang berbunyi: *“Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.”*
- 5.4. Namun rumusan demikian tidak diatur dalam norma Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengatur tentang eksepsi kompetensi absolut.
- 5.5. Akibatnya, hakim PTUN selalu memutus eksepsi tentang kompetensi absolut bersamaan dengan putusan akhir untuk pokok sengketa. Padahal, cara mengadili demikian tidak benar menurut asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan yang ditentukan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

5.6. Ketidakbenaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- Kepastian akan pengadilan mana yang berhak mengadili suatu perkara haruslah diputus oleh hakim sedini mungkin, sebab pencari keadilan harus membawa sengketa tersebut ke lembaga peradilan yang memang berwenang mengadilinya. Praktik demikian sudah lazim dilakukan dalam sengketa perdata di peradilan umum.
- Apabila eksepsi tentang kompetensi absolut diputus bersamaan dengan putusan akhir untuk pokok perkara, artinya para pencari keadilan diwajibkan mengikuti proses pembuktian dan kesimpulan yang melelahkan, memakan waktu, dan biaya yang tidak sedikit. Padahal, dari awal hakim sejatinya sudah mengetahui bahwa sengketa *a quo* bukan kewenangannya.

5.7. Muncul praktik mengadili demikian, dikarenakan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak merumuskan secara pasti atau tidak memberi kepastian hukum (*wetzekerheids*) kapan eksepsi tentang kompetensi absolut harus diputus oleh hakim. Hal ini dapat dibaca dalam rumusan Pasal 77 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: *“Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”*

5.8. Rumusan Pasal 77 ayat (1) *a quo* kontras sekali dengan rumusan Pasal 77 (2) yang mengatur tentang eksepsi kompetensi relatif yang secara limitatif menentukan hakim PTUN harus memutus eksepsi tentang *“kompetensi relatif harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.”* *Ratio legis* Pasal 77 ayat (2) tersebut tepat, yaitu untuk mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta untuk memberi kepastian kepada para pihak ke pengadilan mana sengketa PTUN *a quo* harus diajukan.

- 5.9. Seharusnya *ratio legis* Pasal 77 ayat (2) juga termaktub dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) yang mengatur kompetensi absolut yang justru lebih substantif sifatnya.
- 5.10. Oleh karena Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengatur tentang eksepsi kompetensi absolut secara limitatif tidak mengatur kapan eksepsi kompetensi absolut harus diputuskan oleh hakim PTUN, maka ketentuan Pasal 77 ayat (1) *a quo* telah bersifat ambigu serta tidak mengandung kepastian hukum (*wetzerhedis*), sehingganya secara faktual maupun potensial merugikan hak konstitusional Pemohon yaitu hak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana yang dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- 5.11. Selain itu, oleh karena ketentuan Pasal 77 ayat (1) *a quo* membuka interpretasi bahwa eksepsi kompetensi absolut dapat diputus bersamaan dengan putusan akhir terhadap pokok perkara, maka ketentuan Pasal 77 ayat (1) *a quo* juga telah merugikan hak konstitusional Pemohon, yaitu Hak mendapat kemudahan untuk memperoleh keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.
- 5.12. Kerugian hak konstitusional Pemohon baik aktual maupun potensial *a quo* dapat dicegah atau dihilangkan apabila Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) secara tegas merumuskan bahwa eksepsi kompetensi absolut harus diputus sebelum memeriksa pokok perkara. Hal demikian mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 77 ayat (2) yang memang telah menentukan demikian.
- 5.13. *Ipsa constitution*, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengatur tentang eksepsi kompetensi

absolut haruslah dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak diberi makna: *“Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. “Eksepsi tentang kompetensi absolut harus diputus sebelum persidangan memasuki pemeriksaan pokok perkara.”*

6. Pemberian makna konstitusional bersyarat di atas sangat urgen dari aspek proses penegakan hukum yang adil, karena akan menghilangkan/melenyapkan peluang hakim PTUN untuk menjadikan kewenangan memutus kompetensi absolut sebagai “Obyek dagangan” dengan para pihak yang berperkara. Praktik demikian dicurigai terjadi selama ini, dengan modus hakim PTUN dapat berpura-pura “berwenang mengadili” padahal sekedar untuk memperpanjang proses persidangan seraya mencari peluang transaksional dengan pihak berperkara. Karena secara yuridis-substansial sejatinya hakim PTUN sudah mengetahui bahwa putusan akhirnya akan menyatakan PTUN tidak berwenang mengadili.
7. *Tentang Inkonstitusionalitas Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) yang berbunyi: “Selambat-lambatnya tiga puluh hari sesudah putusan pengadilan diucapkan, putusan itu harus ditandatangani oleh hakim yang memutus dan Panitera yang turut bersidang.”*
 - 7.1. Secara faktual salah satu kesulitan Pemohon dalam mencari keadilan adalah sulitnya memperoleh putusan secara cepat, segera setelah putusan diucapkan oleh hakim. Putusan PTUN Nomor 27/G/2010/PTUN-PLG baru dapat diperoleh Pemohon sekitar 20 hari setelah sidang putusan tanggal 5 Oktober 2010. Itu pun baru diperoleh Pemohon setelah bolak balik mendatangi Panitera Pengganti dan berkirim surat kepada Ketua PTUN Palembang.

- 7.2. Kesulitan Pemohon di atas terjadi, karena adanya norma Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang PTUN yang menormakan: *“Selambat-lambatnya tiga puluh hari sesudah putusan pengadilan diucapkan, putusan itu harus ditandatangani oleh hakim yang memutus dan Panitera yang turut bersidang.”*
- 7.3. Alasan yang selalu muncul sebagai kendala Pemohon memperoleh Putusan Pengadilan secara cepat seketika setelah putusan dibacakan adalah hakim belum mengoreksi dan menandatangani putusan. Praktik seperti ini sangat berbeda dengan praktik di Mahkamah Konstitusi, yang memberikan putusan lengkap seketika putusan usai dibacakan oleh Majelis Hakim Konstitusi.
- 7.4. Praktik di PTUN dan di Peradilan Umum yang tidak memberikan putusan lengkap kepada para pihak yang berperkara seketika putusan selesai diucapkan sangat merugikan Pemohon baik faktual maupun potensial. Karena Pemohon kehilangan kesempatan untuk menelaah isi putusan dalam rangka menentukan sikap apakah akan mengajukan upaya hukum atau tidak. Dalam hal Pemohon mengajukan upaya hukum, Pemohon juga telah kehilangan waktu yang layak untuk menyusun memori banding atau kasasi, hanya gara-gara naskah lengkap putusan tidak diberikan oleh pengadilan. Pengalaman demikian menimpa Pemohon dalam perkara Nomor 27/G/2010/PTUN-PLG.
- 7.5. Ketentuan norma Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang PTUN *a quo* secara sekuensial bertentangan dengan ketentuan pembatasan waktu banding yang diatur Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) mengatur permohonan banding harus diajukan dalam tenggang waktu empat belas hari sejak putusan dibacakan atau diberitahukan.
- 7.6. *Legal issue*-nya, bagaimana mungkin Pemohon dapat menentukan sikap mengajukan upaya hukum banding atau tidak, sementara Pemohon belum memperoleh dan membaca putusan secara utuh?

- 7.7. Selain itu, penundaan pemberian putusan kepada para pihak berperkara dalam praktik telah membawa dampak buruk. Sebab, penundaan tersebut ternyata memberi peluang kepada hakim yang mengadili untuk merubah dan mengutak-atik isi putusan. Pengalaman demikian pernah terjadi di Pengadilan Negeri Palembang, yang mana satu perkara praperadilan memunculkan dua versi putusan yang berbeda.
- 7.8. *Ipsa Constitution* norma Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) inkonstitusional oleh karena telah merugikan hak konstitusi Pemohon, yaitu hak mendapat kemudahan untuk memperoleh keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.
- 7.9. Untuk mencegah atau menghilangkan kerugian hak konstitusional Pemohon *a quo*, norma Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) yang menyatakan, *“Selambat-lambatnya tiga puluh hari sesudah putusan pengadilan diucapkan, putusan itu harus ditandatangani oleh hakim yang memutus dan Panitera yang turut bersidang.”*
- Haruslah dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak diberi makna: *“Putusan lengkap harus ditandatangani oleh hakim yang memutus dan Panitera yang turut bersidang dan wajib diberikan kepada pihak berperkara seketika putusan selesai dibacakan.”*
8. *Tentang Inkonstitusionalitas Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)* (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) yang berbunyi: *“Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa atau Penasihat Hukumnya segera setelah putusan diucapkan.”*

- 8.1. Sebagai pembanding, soal kapan putusan pengadilan wajib diberikan oleh hakim kepada pihak berperkara sebetulnya sudah diatur secara cukup baik oleh Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) yang menyatakan, *“Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa atau Penasihat Hukumnya segera setelah putusan diucapkan.”*
- 8.2. Namun, pengaturan *a quo* hanya menunjuk pada “Petikan putusan” bukan putusan secara lengkap. Oleh karena itu, dengan merujuk dan menggunakan argumentasi yang telah diuraikan di muka, Pemohon mohon pula agar Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) secara mutatis mutandis dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak diberi makna: *“Putusan lengkap harus ditandatangani oleh hakim yang memutus dan Panitera yang turut bersidang dan wajib diberikan kepada pihak berperkara seketika putusan selesai dibacakan.”*

IV. Tentang Pokok Permohonan

1. Bahwa, dalam Permohonan pengujian ini, Pemohon mohon Mahkamah Konstitusi melakukan uji konstiusionalitas materi:
 - Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) yang menyatakan, *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”*
 - Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali

dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) dengan rumusan norma yang menyatakan, *“Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”*

- Pasal 109 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) yang menyatakan, *“Selambat-lambatnya tiga puluh hari sesudah putusan pengadilan diucapkan, putusan itu harus ditandatangani oleh hakim yang memutus dan Panitera yang turut bersidang.”*
- Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) yang menyatakan, *“Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa atau Penasihat Hukumnya segera setelah putusan diucapkan.”*

Keempat norma pasal perundang-undangan *a quo* merupakan Norma Obyek Pengujian (NOP) dalam permohonan ini.

2. Bahwa NOP *a quo* telah merugikan hak konstitusional Pemohon, yaitu:
 - Hak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana yang dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan
 - Hak mendapat kemudahan untuk memperoleh keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

Sebab, Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) bersifat meluas dan multi tafsir, sehingga

mencakup atau memasukkan Sertipikat Hak (Milik) atas tanah sebagai obyek pemeriksaan pengadilan tata usaha negara (PTUN). Padahal, sengketa pembatalan Sertipikat Hak (Milik) atas tanah tidak pernah berdiri sendiri sebagai sengketa yang hanya menyangkut kewenangan dan prosedur penerbitannya *an sich*, tapi pasti memiliki substansi sebagai sengketa hak atas tanah yang menurut sistem peradilan masuk kewenangan absolut peradilan umum (Pengadilan Negeri).

Karenanya, sengketa hak atas tanah dapat diadili oleh dua pengadilan yang berbeda baik secara paralel maupun secara berlanjut (*voorgezette*), yaitu PTUN dan Pengadilan Negeri.

Akibatnya, terbuka peluang munculnya dua putusan pengadilan yang saling bertentangan antara putusan PTUN dan putusan Pengadilan Negeri yang secara niscaya memunculkan ketidakpastian hukum (*onrechtzekerheids*), sebagaimana terbukti dengan Putusan Nomor 120/Pdt.G/2008/PN.PLG Versus Putusan PTUN Palembang Nomor 27/G/ 2010/PTUN-PLG.

Selain itu, juga menyebabkan sengketa hak atas tanah tidak berkesudahan yang artinya tidak tercapai peradilan Indonesia yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana digariskan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingganya merugikan hak konstitusional Pemohon yaitu Hak mendapat kemudahan untuk memperoleh keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

Oleh karena itu, seyogianyalah Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) dinyatakan inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, sepanjang norma *a quo* tidak diberi makna: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau*

badan hukum perdata “Sepanjang tidak mencakup Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Sertipikat Hak Atas Tanah.”

3. Bahwa, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) dengan rumusan norma yang menyatakan, *“Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”*

Namun, rumusan norma *a quo* secara tidak mengatur secara tegas dan limitatif kapan eksepsi kompetensi absolut harus diputus, sehinganya hakim PTUN selalu memutus eksepsi tentang kompetensi absolut bersamaan dengan putusan akhir untuk pokok sengketa.

Cara mengadili demikian telah merugikan hak konstitusional Pemohon baik faktual maupun potensial, yaitu hak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana yang dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Hak mendapat kemudahan untuk memperoleh keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

Ipso constitution, norma Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) haruslah dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak diberi makna: *“Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. “Eksepsi tentang kompetensi absolut harus diputus sebelum persidangan memasuki pemeriksaan pokok perkara.”*

Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) menyatakan, *“Selambat-lambatnya tiga puluh hari sesudah putusan pengadilan diucapkan, putusan itu harus ditandatangani oleh hakim yang memutus dan Panitera yang turut bersidang.”*

Norma inilah yang menjadi rujukan hakim PTUN selalu menunda memberikan putusan lengkap kepada pihak berperkara seketika putusan selesai diucapkan. Padahal, penundaan pemberian putusan kepada para pihak berperkara dalam praktik telah membawa dampak buruk. Sebab, penundaan tersebut memberi peluang kepada hakim yang mengadili untuk merubah dan mengutak-atik isi putusan setelah sidang selesai.

Oleh karena itu, *mutatis mutandis* dengan argumentasi di muka, norma Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) telah merugikan hak konstitusional Pemohon, baik aktual maupun potensial yaitu Hak mendapat kemudahan untuk memperoleh keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

Ipsa constitution, norma Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) haruslah dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak diberi makna: *“Putusan lengkap harus ditandatangani oleh hakim yang memutus dan Panitera yang turut bersidang dan wajib diberikan kepada pihak berperkara seketika putusan selesai dibacakan.”*

4. Soal kapan putusan pengadilan wajib diberikan oleh hakim kepada pihak berperkara sebetulnya sudah diatur secara cukup baik oleh Pasal 226 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) yang menyatakan, *“Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa atau Penasihat Hukumnya segera setelah putusan diucapkan.”*

Namun, pengaturan *a quo* hanya menunjuk pada “Petikan putusan” bukan putusan secara lengkap. Oleh karena itu, dengan merujuk dan menggunakan argumentasi yang telah diuraikan dalam sebelumnya, Pemohon mohon pula agar Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209 dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak diberi makna: *“Putusan lengkap harus ditandatangani oleh hakim yang memutus dan Panitera yang turut bersidang, dan wajib diberikan kepada para pihak berperkara segera seketika setelah putusan diucapkan.”*

V. Petitum

Beranjak dari dalil yuridis di muka, perkenankan Pemohon memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah yang mulia berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya, antara lain, berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) inkonstitusional dan tidak mengikat umum karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, sepanjang tidak diberi makna: *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “Sepanjang tidak mencakup Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Sertipikat Hak Atas Tanah.*
3. Menyatakan norma Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara (PTUN) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) haruslah dinyatakan inkonstitusional dan tidak mengikat umum karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, sepanjang tidak diberi makna: *“Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. “Eksepsi tentang kompetensi absolut harus diputus sebelum persidangan memasuki pemeriksaan pokok perkara.”*

4. Menyatakan norma Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) haruslah dinyatakan inkonstitusional dan tidak mengikat umum karena bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, sepanjang tidak diberi makna: *“Putusan lengkap harus ditandatangani oleh hakim yang memutus dan Panitera yang turut bersidang dan wajib diberikan kepada pihak berperkara seketika putusan selesai dibacakan.”*
5. Menyatakan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) inkonstitusional dan tidak mengikat umum, sepanjang tidak diberi makna: *“Putusan lengkap harus ditandatangani oleh hakim yang memutus dan Panitera yang turut bersidang dan wajib diberikan kepada pihak berperkara seketika putusan selesai dibacakan.”*

Dalam hal Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai ruh, substansi UUD 1945, dan rasa keadilan yang tercerahkan (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 224 Kelurahan Demang Lebar Daun Palembang tanggal 14 Desember 2004, Surat Ukur (SU) Nomor 60/D.L.Daun/2004 tanggal 26 November 2004;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Putusan Perkara Perdata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 120/Pdt/G/2008/ PN. PLG;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 55/PDT/2009/ PT.PLG;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Mahkamah Agung Nomor 10297/297K/ PDT/ 2010;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan PTUN Palembang Nomor 27/G/TUN/2010/ PTUN-PLG;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Akta Permohonan Banding Nomor 27/G/2010/PTUN-PLG tanggal 12 Oktober 2010;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Penerimaan Berkas Banding dari PTTUN Medan;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 445K/TUN/2005;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 61K/TUN/2006;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Putusan PTUN Palembang Nomor 12/G/2010/ PTUN.PLG;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat mohon turunan putusan ke PTUN Palembang;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Beberapa Persoalan Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Terkait Asas Peradilan Cepat Dan Solusinya Suatu Kajian Empiris;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Putusan Nomor 49/PUU-VIII/2010 tentang Pertimbangan Hukum Mahkamah menyangkut pemaknaan norma undang undang menurut konstitusi (*conditionally constitutional*) terhadap norma yang multi tafsir dan tidak memberi kepastian hukum;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Rekapitulasi Perkara Tanah yang menyangkut Sertipikat Hak (Milik) atas tanah di PTUN Palembang Tahun 2010.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah menguji Pasal 1 angka 3, Pasal 77 ayat (1), dan Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344, selanjutnya disingkat UU PTUN) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 4380) dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079), yang menyatakan:

Pasal 1 angka 3 UU PTUN

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Pasal 77 ayat (1) UU PTUN

“Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”;

Pasal 109 ayat (3) UU PTUN

“Selambat-lambatnya tiga puluh hari sesudah putusan pengadilan diucapkan, putusan itu harus ditandatangani oleh hakim yang memutus dan panitera yang turut bersidang”;

dan; Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut KUHAP) yang menyatakan:

Pasal 226 ayat (1) KUHAP

“Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya segera setelah putusan diucapkan”

Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang menyatakan:

Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Pasal 28H ayat (2)

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (*vide* Bukti P-01) yang pernah berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor 27/G/TUN/2010/PTUN-PLG (*vide* Bukti P-06). Dalam putusan perkara *a quo*, PTUN Palembang memutus

bahwa Sertifikat Hak Milik termasuk dalam kewenangan absolut PTUN berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU PTUN. Hal ini merugikan Pemohon karena Pasal *a quo* seringkali diterapkan secara inkonsisten oleh hakim PTUN dalam menyatakan apakah Sertifikat Hak Milik termasuk kewenangan absolut PTUN atau tidak. Pemohon juga mendalilkan tidak adanya aturan mengenai putusan eksepsi kompetensi absolut dalam UU PTUN membuka kemungkinan bahwa putusan *a quo* dapat diputus bersamaan dengan putusan akhir. Hal ini merugikan hak konstitusional Pemohon yang diatur dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Selain itu, Pemohon mendalilkan bahwa hukum acara PTUN tidak mengatur secara jelas mengenai waktu penyerahan putusan akhir. Tidak adanya aturan tersebut merugikan Pemohon karena telah kehilangan kesempatan untuk menelaah isi putusan dalam rangka menentukan sikap untuk mengajukan upaya hukum atau tidak;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dalam paragraf [3.7], dan paragraf [3.8] di atas, serta dihubungkan dengan kerugian Pemohon selaku perorangan warga negara Indonesia, Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya peraturan yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat spesifik dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Menurut Mahkamah, *prima facie* Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan;

[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*". Karena pasal tersebut menggunakan kata "dapat", maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah

dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansi untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*;

Pendapat Mahkamah

[3.12] Menimbang bahwa pokok permasalahan yang diajukan Pemohon adalah menguji Pasal 1 angka 3, Pasal 77 ayat (1), dan Pasal 109 ayat (3) UU PTUN; serta Pasal 226 ayat (1) KUHAP terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945;

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, ketentuan Pasal 1 angka 3 UU PTUN telah merugikan hak konstitusional Pemohon;

[3.14] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, Pemohon telah merujuk pada pasal yang tidak lagi berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. UU PTUN telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Pasal 1 UU PTUN telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Pengertian “Keputusan Tata Usaha Negara” sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 3 UU PTUN mengalami perubahan menjadi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga dalil Pemohon yang meminta Mahkamah untuk membatalkan Pasal 1 angka 3 UU PTUN yang mengatur mengenai pengertian “Keputusan Tata Usaha Negara” adalah tidak tepat karena adanya kesalahan mengenai objek permohonan;

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan bahwa Pasal 77 ayat (1) UU PTUN telah merugikan hak konstitusional Pemohon karena tidak merumuskan secara pasti mengenai waktu bagi pengadilan untuk memutus eksepsi tentang kewenangan absolut. Secara umum, hukum acara PTUN tidak menyinggung mengenai batas waktu untuk menjatuhkan putusan eksepsi tentang kompetensi absolut. Hal ini disebabkan kompetensi absolut PTUN terkait dengan pokok

sengketanya (*fundamentum petendi*). Untuk menilai apakah PTUN memiliki kompetensi absolut, majelis hakim harus memeriksa pokok perkaranya terlebih dahulu. Oleh karena itu, permintaan Pemohon untuk menambah norma bahwa “eksepsi tentang kompetensi absolut harus diputus sebelum persidangan memasuki pemeriksaan pokok perkara” adalah tidak beralasan hukum;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 226 ayat (1) KUHP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon, menurut Mahkamah kekuasaan kehakiman memiliki asas untuk menyelenggarakan peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan yang diadopsi dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, namun pada praktiknya, penerapan prinsip peradilan tersebut tidaklah sama. Oleh sebab itu, ketentuan Pasal 226 ayat (1) KUHP yang menetapkan, “Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya segera setelah putusan diucapkan” merupakan kebijakan hukum yang bersifat terbuka (*opened legal policy*) dari pembentuk Undang-Undang berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta kepentingan para pencari keadilan. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 109 ayat (3) UU PTUN bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang *a quo* secara substansial telah berubah dengan adanya Pasal 51A ayat (2) UU 51/2009 yang menyatakan, “Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan”, walaupun Pasal 109 ayat (3) UU PTUN secara formil tidak diubah. Bahwa oleh karena Pasal 109 ayat (3) UU PTUN tidak diubah sedangkan Pasal 51A ayat (2) UU 51/2009 secara substansi telah mengatur secara berbeda maka jika kedua pasal ini dipertahankan maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Apabila Pasal 109 ayat (3) UU PTUN tetap diberlakukan maka ketentuan Pasal 51A ayat (2) UU 51/2009 tidak akan ada artinya. Untuk menghindari ketidakpastian hukum tersebut maka diberlakukan asas *lex posteriori derogat lex priori (anteriori)*. Artinya, Pasal 109 ayat (3) UU PTUN sebagai *lex posteriori* yang telah ada lebih dahulu dinyatakan tidak berlaku dengan adanya ketentuan baru Pasal 51A ayat (2) UU

51/2009 sebagai *lex priori (anteriori)*. Adapun pengujian Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang *a quo* terhadap Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, menurut Mahkamah, tidak ada kaitannya sama sekali karena Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 adalah mengatur mengenai *affirmative action*. Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang pengujian Pasal 109 ayat (3) UU PTUN terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Senin tanggal sembilan belas bulan September tahun dua ribu sebelas, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Harjono, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan September tahun dua ribu sebelas, oleh delapan Hakim Konstitusi, yakni Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Harjono, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Fadzlun Budi S.N.